



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU KECAMATAN
LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KCAMATAN CANDUANG
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Evaluasi dan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu pemberhentian dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu di Kecamatan Lubuk Basung, Kecmatan Tanjung Raya dan Kecamatan Canduang Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Repeublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI KECAMATAN LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

| | | |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Zul Arifin | Angota Panitia Pemungutan Suara Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung |
| 2. | Arman Suhandi | Angota Paitia Pemungutan suara Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya |
| 3. | Asep Kurniawan | Angota Paitia Pemungutan suara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang |

dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1. | BOBY SAPUTRA | L | Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung |
| 2. | RUSLI EFENDI | L | Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya |
| 3. | ZULKIFLI | L | Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang |

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Angaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 24 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasus Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIKO ANTONI

WELZI MARTSON